



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri;
 - b. bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim dengan memperhatikan dan mengharmonisasikan kepentingan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
10. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

12. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS.
13. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
14. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya, yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.
15. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
16. Kualitas Udara adalah tingkat baik atau buruknya campuran berbagai gas yang tidak berwarna serta tidak berbau, yang mana memenuhi seluruh ruang di atas bumi, dan digunakan untuk makhluk hidup bernapas. Kata lainnya, kualitas udara adalah tingkatan baik atau buruknya udara.
17. Danau adalah wadah Air di permukaan bumi dan ekosistemnya yang terbentuk secara alami yang dibatasi sekelilingnya oleh sempadan danau.
18. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
19. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).
20. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
21. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.

22. Ekosistem Terumbu karang adalah tatanan Terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
23. Ekosistem Padang Lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
24. Ekosistem mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
25. Kualitas air laut adalah suatu ukuran kondisi air laut dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya.
26. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
28. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang selanjutnya disingkat RKTP adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 tahun.
29. Perizinan Berusaha adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan.

30. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.
31. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPTD KPH adalah unit pelaksanaan teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien, efektif, dan lestari.
32. Rencana Pengelolaan hutan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPHJP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja UPTD KPH dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
33. Rencana Kerja Usaha yang selanjutnya disingkat RKU adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang menggambarkan hubungan faktor-faktor internal dan eksternal yang terlibat dalam usaha atau bisnis.
34. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
36. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
37. Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat RPDAS adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS.

38. Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RURHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan
39. Tenaga Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan adalah Perangkat yang bertugas dalam upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran sumberdaya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
40. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
41. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.
42. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari
43. Indeks Kualitas Udara Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah
44. Rencana Umum Energi Nasional adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.

45. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
46. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon pada Kawasan Hutan, untuk mengembalikan fungsi hutan.

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, hijau dan indah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- b. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup sebagai sumber penyangga kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk mencegah terjadinya degradasi fungsi lingkungan hidup;
- c. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya di dalamnya;
- d. melindungi dan meningkatkan kualitas ekosistem di Daerah;
- e. meningkatkan kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan pemerintah, dunia usaha, industri, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- f. mencegah dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan konsisten meliputi perlindungan dan konservasi sumberdaya pada :

- a. ekoregion darat; dan
- b. ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

BAB II

EKOREGION DARAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perlindungan dan konservasi sumberdaya pada ekoregion darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Hutan;
- b. Lahan kritis;
- c. RTH;
- d. Keanekaragaman hayati darat;
- e. Sungai;
- f. Kualitas udara;
- g. Danau, Waduk, Embung, Bendungan; dan
- h. Energi.

Bagian Kedua

Hutan

Pasal 6

Untuk mewujudkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, disusun strategi pengelolaan sumberdaya hutan yang meliputi:

- a. Penataan perencanaan kehutanan tingkat provinsi;

- b. Peningkatan program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara lestari;
- c. Peningkatan program perlindungan sumberdaya hutan; dan
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan.

Pasal 7

Penataan perencanaan kehutanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :

- a. Menyusun RKTP yang terintegrasi dengan perencanaan ditingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Rencana Pemegang Perizinan Berusaha di dalam dan di luar kawasan;
- b. Menetapkan Target dan Skenario pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dalam dokumen rencana Pembangunan jangka menengah di tingkat Provinsi dan Kabupaten;
- c. Melakukan Integrasi RPHJP Unit pelaksana teknis daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) dengan Rencana Kerja usaha dan Pemegang Persetujuan Kehutanan yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- d. Melaksanakan Fasilitasi, Pengawasan, Pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan RKU dan RKT pemegang Perizinan Berusaha dan Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial); dan
- e. Melakukan Sinkronisasi dan/atau koordinasi Perencanaan Kehutanan Dengan Perencanaan pembangunan ditingkat daerah lainnya termasuk RPJMD, RTRW, RPDAS, RURHL, dan lainnya.

Pasal 8

Peningkatan program pemanfaatan potensi sumberdaya Hutan secara lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. Melakukan fasilitasi dan promosi pengembangan investasi bidang kehutanan di tingkat Provinsi;

- b. Menyusun standard operasional dan prosedur pemanfaatan bidang Kehutanan yang dituangkan dalam Surat keputusan kepala Dinas;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam wilayah kelolahnya;
- d. Pemegang perizinan berusaha dan persetujuan perhutanan sosial wajib berkoordinasi dengan UPTD KPH terkait keseluruhan aspek pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang akan dilaksanakan.

Pasal 9

Peningkatan Program perlindungan Sumberdaya Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

- a. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan hutan yang ditempatkan pada masing-masing UPTD KPH;
- b. Mewajibkan Pemegang Perizinan Berusaha dan Pemegang Persetujuan Perhutanan sosial untuk melaksanakan program perlindungan hutan, rehabilitasi lahan serta pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelolanya melalui fasilitasi UPTD KPH;
- c. Menyediakan Tenaga Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan melalui skema ASN maupaun Tenaga Kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 10

Peningkatan Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:

- a. Memberikan dukungan peningkatan kapasitas berupa pendidikan, pelatihan dan pembinaan sumberdaya manusia kepada UPTD KPH dalam melaksanakan tugas pokok pengelolaan sumberdaya hutan;
- b. Penguatan Kelembagaan Resort UPTD KPH melalui penyediaan Fasilitas sarana dan prasarana, Anggaran serta sumberdaya manusia yang memadai;

- c. Melaksanakan kegiatan Penataan Kawasan Hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Menyusun *standard operasional proseudur* pelaksanaan fasilitasi UPTD KPH kepada pemegang Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan pemegang perizinan berusaha;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan hutan dengan pemerintah pusat, kabupaten dan desa;
- f. Membangun sistem informasi pengelolaan sumberdaya hutan yang *up to date* untuk mendukung peningkatan investasi dan tatakelola kehutanan di NTB.

Bagian Ketiga

Lahan Kritis

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan perlindungan lahan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan strategi perlindungan dan pengelolaan lahan kritis melalui pelaksanaan pemulihan dan pengendalian lahan kritis.
- (2) Pelaksanaan pemulihan dan pengendalian lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. inventarisasi, identifikasi dan pemetaan lahan kritis berdasarkan fungsi dan peruntukannya;
 - b. sosialisasi pelaksanaan kegiatan pemulihan dan pengendalian pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. pelatihan masyarakat tentang teknologi pemulihan dan pengendalian pada berbagai fungsi dan peruntukan lahan;
 - d. pembentukan dan pemberdayaan serta penguatan kelembagaan kelompok pengendali lahan kritis; dan
 - e. pembinaan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung serta pendanaan dalam pemulihan dan pengendalian.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan lahan wajib menerapkan teknik konservasi tanah dan air.
- (2) Teknologi konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa metode vegetatif dan teknik konservasi tanah dan air.
- (3) Lahan di dalam kawasan hutan dengan kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dilarang untuk kegiatan budidaya tanaman semusim.
- (4) Lahan di luar kawasan hutan dengan kemiringan lebih besar dari 60% (enam puluh persen) dilarang untuk kegiatan budidaya tanaman semusim.

Pasal 13

- (1) Pemulihan lahan kritis dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua sektor dan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Pemulihan lahan kritis dilaksanakan dengan metode :
 - a. metode vegetatif;
 - b. metode sipil teknis; dan
 - c. metode agronomi.
- (3) Metode vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan penanaman:
 - a. kayu-kayuan;
 - b. tanaman multiguna;
 - c. tanaman perdu/rumput;
 - d. tanaman penutup tanah lainnya.
- (4) Metode sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pembuatan:
 - a. sengkedan;
 - b. teras guludan;
 - c. pengendali jurang;
 - d. sumur resapan;
 - e. kolam retensi/embung;
 - f. dam pengendali;
 - g. dam penahan;

- h. saluran pembuangan air; dan
 - i. biofori
- (5) Metode agronomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa:
- a. pengayaan tanaman;
 - b. pengaturan pola tanam;
 - c. pengolahan tanah konservasi;
 - d. penanaman mengikuti kontur; dan
 - e. kegiatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Bagian Keempat

RTH

Pasal 14

Untuk mewujudkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan melalui tahap :

- a. Pelaksanaan; dan
- b. Pengendalian.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan dalam tata ruang atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (3) Pengelolaan RTH dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan RTH, meliputi:
 - a. pembangunan RTH;
 - b. pemanfaatan RTH;

- c. pemeliharaan RTH; dan
- d. pengamanan RTH.

Pasal 16

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
 - b. fungsi dan manfaat RTH;
 - c. luas dan lokasi RTH; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. perizinan;
 - b. penertiban; dan
 - c. penegakan hukum.
- (4) Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan untuk :
 - a. setiap dokumen perencanaan teknis dilengkapi dengan perencanaan RTH;
 - b. setiap proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan disertai dengan perencanaan RTH.

Bagian Kelima Keanekaragaman Hayati

Pasal 17

Untuk mewujudkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan melalui upaya :

- a. pemeliharaan tumbuhan dan satwa;
- b. pengembangbiakan tumbuhan dan satwa; dan
- c. sosialisasi perlindungan dan pelestarian tumbuhan dan satwa.

Bagian Keenam
Sungai

Pasal 18

- (1) Perlindungan dan konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan sungai; dan
 - b. pencegahan pencemaran air sungai.
- (2) Konservasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian fungsi sungai.
- (3) Dalam pemanfaatan dan pelestarian fungsi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerapkan instrumen jasa lingkungan.

Pasal 19

Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan melalui perlindungan terhadap:

- a. palung sungai;
- b. sempadan sungai;
- c. danau paparan banjir;
- d. dataran banjir;
- e. aliran pemeliharaan sungai; dan
- f. ruas sungai.

Pasal 20

- (1) Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan melalui :
 - a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
 - b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
 - c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
 - d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
 - e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
 - f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

- (2) Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Kualitas Udara

Pasal 21

Untuk mewujudkan kebijakan perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, disusun strategi perlindungan kualitas udara yang meliputi:

- a. Penataan perencanaan perlindungan kualitas udara tingkat provinsi;
- b. Peningkatan program perlindungan kualitas udara; dan
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam perlindungan kualitas udara.

Pasal 22

Penataan perencanaan perlindungan kualitas udara tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas :

- a. Menyusun rencana perlindungan kualitas udara tingkat provinsi yang terintegrasi dengan perencanaan ditingkat Kabupaten/Kota;
- b. Menetapkan Target dan Skenario pencapaian Indeks Kualitas Udara Daerah dalam dokumen rencana Pembangunan jangka menengah di tingkat Provinsi dan Kabupaten;
- c. Melakukan Integrasi dokumen rencana Pembangunan jangka menengah ke dalam Rencana Strategis; dan
- d. Fasilitasi, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap target capaian indeks kualitas udara.

Pasal 23

Peningkatan program perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dengan mewajibkan

setiap orang untuk melaksanakan program peningkatan indeks kualitas udara.

Pasal 24

Peningkatan Kapasitas kelembagaan dalam perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:

- a. Peningkatan kapasitas berupa pendidikan, pelatihan dan pembinaan sumberdaya manusia kepada setiap orang dalam melaksanakan program peningkatan indeks kualitas udara;
- b. Melaksanakan kegiatan Pengelolaan kualitas udara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Penyusunan *standard operasional proseudur* pelaksanaan pengendalian kualitas udara; dan
- d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pegnnedalian kualitas udara dengan pemerintah pusat, kabupaten dan desa.

Bagian Kedelapan

Danau, Waduk, Embung, Bendungan

Pasal 25

Perlindungan dan pengelolaan danau, waduk, embung dan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dilakukan melalui tahapan :

- a. Pemanfaatan;
- b. Pengendalian; dan
- c. Pemeliharaan.

Pasal 26

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi upaya memanfaatkan wadah air danau dan sempadan danau untuk pengembangan perikanan, pariwisata, transportasi, penelitian, irigasi pertanian, air baku PDAM dan kegiatan lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 27

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
 - a. upaya pencegahan kerusakan; dan
 - b. rehabilitasi ekosistem danau, waduk dan embung.
- (2) Upaya pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara membuat dan melaksanakan regulasi, pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi merusak danau.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara memulihkan fungsi daerah tangkapan air, daerah aliran sungai, daerah sempadan dan wadah air danau.

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan danau, waduk, embung dan bendungan meliputi upaya untuk mempertahankan fungsi danau secara lestari.
- (2) Pemeliharaan danau, waduk dan embung ditujukan untuk melestarikan daya dukung untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi danau sebagai penyangga kehidupan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui :
 - a. perlindungan fisik danau yang meliputi air dan tanah dibawahnya;
 - b. perlindungan sempadan danau, waduk dan embung;
 - c. perlindungan ekosistem danau, waduk dan embung;
 - d. perlindungan terhadap pencemaran;
 - e. perlindungan danau, waduk dan embung dari okupasi.

Bagian Kesembilan

Energi

Pasal 29

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h,

disusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional.

- (2) Rencana Umum Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Penyediaan dan pemanfaatan energi;
 - b. Pengusahaan energi;
 - c. Konservasi energi; dan
 - d. Penelitian dan pengembangan.

Pasal 30

Penyediaan dan pemanfaatan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Penyediaan energi dilakukan melalui inventarisasi potensi sumber daya energi;
- b. Inventarisasi seluruh potensi sumber daya energi dengan mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan;
- c. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi.

Pasal 31

Dalam kegiatan pengusahaan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, wajib mempertimbangkan antara lain:

- a. memberdayakan masyarakat setempat;
- b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan;
- c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi; dan
- d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi

Pasal 32

- (1) Konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

- (2) Konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakupi seluruh tahap pengelolaan energi.
- (3) Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, wajib difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penelitian dan pengembangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan terutama untuk pengembangan energi baru dan energi terbarukan untuk menunjang pengembangan industri energi nasional yang mandiri.
- (3) Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

EKOSISTEM WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Perlindungan dan konservasi sumberdaya pada ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Ekosistem terumbu karang;

- b. Ekosistem padang lamun;
- c. Ekosistem mangrove;
- d. Kualitas air laut; dan
- e. Keanekaragaman hayati laut;

Bagian Kedua
Ekosistem Terumbu Karang

Pasal 35

Untuk mewujudkan kebijakan perlindungan dan konservasi ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. Perlindungan dan rehabilitasi terumbu karang dilakukan melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan kepentingan setiap kelompok masyarakat .
- b. Rehabilitasi terumbu karang dilakukan melalui reboisasi, perlindungan kawasan dari bencana alam dan pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan Terumbu karang.
- c. Kawasan terumbu karang yang berstatus fungsi lindung di kawasan pesisir merupakan tanah milik negara.
- d. Kawasan terumbu karang yang berstatus fungsi lindung dilarang melakukan eksploitasi dan alih fungsi dalam pemanfaatan sumberdayanya.

Pasal 36

Kebijakan pengelolaan ekosistem Terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disusun melalui strategi :

- a. Penyusunan rencana pengelolaan ekosistem Terumbu karang;
- b. optimalisasi perencanaan pengelolaan ekosistem Terumbu karang secara terpadu komprehensif; dan
- c. optimalisasi pembangunan melalui partisipasi masyarakat sekitar ekosistem Terumbu karang.

Pasal 37

Pemanfaatan potensi sumberdaya terumbu karang secara berkelanjutan terdiri atas:

- a. kegiatan penelitian dan pengembangan;
- b. kegiatan pariwisata; dan
- c. kegiatan budidaya model tumpang sari.

Pasal 38

Perlindungan dan peningkatan kualitas sumberdaya terumbu karang, terdiri atas:

- a. rehabilitasi kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. optimalisasi pengelolaan ekosistem terumbu karang; dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Pasal 39

Strategi penguatan kelembagaan pengelola kawasan terumbu karang, terdiri atas:

- a. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat sekitar ekosistem Terumbu karang;
- b. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat sekitar Terumbu karang;
- c. optimalisasi peran dan kemitraan antar sektor; dan
- d. peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sekitar kawasan terumbu karang.

Pasal 40

Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya Terumbu karang terdiri atas :

- a. peningkatan operasi pengawasan ekosistem Terumbu karang;
- b. penanganan pelanggaran secara terkoordinasi;
- c. peningkatan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia kelembagaan pengawasan; dan
- d. peningkatan peranserta masyarakat dalam pengawasan.

Bagian Ketiga
Ekosistem Lamun

Pasal 41

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan perlindungan dan konservasi ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, disusun kebijakan pengelolaan ekosistem padang lamun dengan memperhatikan:
 - a. perlindungan padang lamun dilakukan melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan kepentingan setiap kelompok masyarakat .
 - b. perlindungan kawasan padang lamun dari bencana alam dan pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan padang lamun.
 - c. kawasan padang lamun yang berstatus fungsi lindung di kawasan desa-desa pesisir merupakan tanah milik negara.
 - d. kawasan padang lamun yang berstatus fungsi lindung dilarang mengeksploitasi dan alih fungsi pemanfaatan sumberdayanya.
- (2) Kebijakan pengelolaan ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui strategi :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan ekosistem padang lamun;
 - b. optimalisasi perencanaan pengelolaan ekosistem padang lamun secara terpadu komprehensif; dan
 - c. optimalisasi pembangunan melalui partisipasi masyarakat sekitar ekosistem padang lamun.

Pasal 42

Strategi pengelolaan ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan dalam bentuk :

- a. Pemanfaatan potensi sumberdaya padang lamun secara berkelanjutan;

- b. Perlindungan dan peningkatan kualitas sumberdaya Padang Lamun
- c. Penguatan kelembagaan pengelola kawasan padang lamun
- d. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya padang lamun

Pasal 43

Pemanfaatan potensi sumberdaya ekosistem padang lamun secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan penelitian dan pengembangan
- b. kegiatan pariwisata
- c. kegiatan budidaya model tumpang sari

Pasal 44

Perlindungan dan peningkatan kualitas sumberdaya ekosistem padang lamun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas:

- a. optimalisasi pengelolaan ekosistem padang lamun; dan
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ekosistem padang lamun.

Pasal 45

Penguatan kelembagaan pengelola kawasan ekosistem padang lamun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, terdiri atas:

- a. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat sekitar ekosistem padang lamun;
- b. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat sekitar padang lamun;
- c. optimalisasi peran dan kemitraan antar sektor; dan
- d. peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sekitar kawasan padang lamun;

Pasal 46

Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, terdiri atas :

- a. peningkatan pengawasan terhadap ekosistem padang lamun;
- b. penanganan pelanggaran secara terkoordinasi;
- c. peningkatan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, kelembagaan dan pengawasan; dan
- d. peningkatan peranserta masyarakat dalam pengawasan.

Bagian Keempat Ekosistem Mangrove

Pasal 47

(1) Untuk mewujudkan kebijakan perlindungan dan konservasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, disusun kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove dengan memperhatikan:

- a. Perlindungan dan rehabilitasi Mangrove dilakukan melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan kepentingan setiap kelompok masyarakat;
- b. Rehabilitasi Mangrove dilakukan melalui reboisasi, perlindungan kawasan dari bencana alam dan pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan Mangrove;
- c. Kawasan Mangrove yang berstatus fungsi lindung di kawasan pesisir merupakan tanah milik negara; dan
- d. Kawasan Mangrove yang berstatus fungsi lindung dapat dimanfaatkan secara terkendali tanpa alih fungsi kawasan.

(2) Kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui strategi :

- a. Penyusunan rencana pengelolaan ekosistem Mangrove
- b. optimalisasi perencanaan pengelolaan ekosistem Mangrove secara terpadu komprehensif;

- c. optimalisasi pembangunan melalui partisipasi masyarakat sekitar ekosistem Mangrove.

Pasal 48

Strategi pengelolaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan dalam bentuk :

- a. Perlindungan dan peningkatan kualitas sumberdaya mangrove;
- b. Strategi penguatan kelembagaan pengelola kawasan mangrove;
- c. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya mangrove.

Pasal 49

Perlindungan dan peningkatan kualitas sumberdaya mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri atas:

- a. rehabilitasi kerusakan ekosistem Mangrove;
- b. optimalisasi pengelolaan ekosistem Mangrove;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ekosistem Mangrove.

Pasal 50

Strategi penguatan kelembagaan pengelola kawasan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terdiri atas:

- a. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat sekitar ekosistem Mangrove;
- b. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat sekitar Mangrove;
- c. optimalisasi peran dan kemitraan antar sektor; dan
- d. peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sekitar kawasan Mangrove.

Pasal 51

Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, terdiri atas:

- a. peningkatan operasi pengawasan ekosistem Mangrove;
- b. penanganan pelanggaran secara terkoordinasi;
- c. peningkatan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, kelembagaan pengawasan; dan
- d. peningkatan peranserta masyarakat dalam pengawasan.

Bagian Keenam
Kualitas Air Laut

Pasal 52

Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, dilaksanakan melalui :

- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran;
- c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- d. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber air dan sumber pencemar;
- e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
- f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Bagian Ketujuh
Keanekaragaman Hayati

Pasal 53

- (1) Kebijakan perlindungan dan konservasi Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dilakukan melalui perlindungan dan pelestarian terhadap flora dan fauna di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Perlindungan dan pelestarian terhadap flora dan fauna di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya :
 - a. Pemeliharaan flora dan fauna di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;

- b. Pengembangbiakan flora dan fauna di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Sosialisasi perlindungan dan elestarian flora dan fauna di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB IV
RENCANA PERLINDUNGAN PENGELOLAN
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 54

Strategi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertuang di dalam RPPLH.

Pasal 55

Materi muatan RPPLH terdiri dari :

- a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumberdaya Alam;
- b. Pemeliharaan, Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup;
- c. Pengendalian, Pemanfaatan serta Pendayagunaan Pelestarian Sumberdaya Alam;
- d. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim.

Pasal 56

- (1) Jangka Waktu RPPLH ini adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya.
- (2) Peninjauan kembali RPPLH dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali RPPLH dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- c. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
- d. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu Kewajiban

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban :
 - a. Menetapkan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Melakukan penegakkan hukum lingkungan;
 - c. Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup; dan
 - d. Mempertahankan dan/atau meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat juga memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pemberian insentive sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 58

Masyarakat memiliki kewajiban :

- a. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- b. menjaga kearifan lokal;
- c. menjaga danau, waduk dan embung dari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran;
- d. melakukan konservasi terhadap danau, waduk dan embung, sempadan danau, waduk dan embung serta zona penyangga; dan

- e. melaporkan jika terdapat keadaan maupun perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 59

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang :

- a. Melakukan kegiatan Pemanfaatan, Penggunaan dan/atau pemungutan Hasil Hutan di dalam kawasan hutan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
- b. Pemegang Perzinan berusaha dan Pemegang Persetujuan perhutanan sosial dilarang melakukan tindakan pelanggaran kehutanan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan perusakan habitat serta perburuan satwa dilindungi oleh undang-undang;
- d. Melakukan pembukaan lahan dengan teknik pembakaran pada areal kawasan hutan;
- e. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumberdaya Mangrove, sumberdaya mangrove, kerusakan sumberdaya Mangrove, ekosistem pulau-pulau kecil, kegiatan yang mencemari air laut, Menurunkan kualitas keanekaragaman hayati laut, dan mengeksploitasi spesies penting secara destruktif; dan
- f. Melakukan eksploitasi di luar izin yang diberikan.

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 60

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Provinsi lain;
 - c. Swasta; dan
 - d. Kelompok masyarakat.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Peningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Menjaga kearifan lokal dalam pelestarian dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. Pemberian saran, informasi, dan pengaduan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - d. Terlibat dalam perencanaan pelaksanaan, pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyuluhan dan sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.
- (4) Peran lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui penelitian, pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pemberian penghargaan; dan
 - c. Insentif.

Pasal 64

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 66

Peraturan daerah ini dibiayai melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 59 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin.

- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 68

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam **Pasal 59 huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f**, dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 70

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Namun demikian kegiatan pembangunan di segala bidang tersebut, sedikit banyaktelah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen

Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan mauun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah. Sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daerah diharuskan menyusun RPPLH provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumberdayaalam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan,

pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR